



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor 4 Tahun 2009

Seri D Nomor 4 Tahun 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2009
T E N T A N G
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, perlu peningkatan kemampuan peran lembaga kemasyarakatan desa agar berkontribusi efektif dalam mengorganisasikan inisiatif, prakarsa berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, menggerakkan pembangunan swadaya gotong royong dibidang pengelolaan sumberdaya pembangunan dan sumber daya alam secara terencana, teratur dan terukur;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 16497);
- 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 .
Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT
dan
BUPATI LOMBOK BARAT
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Bupati ialah Bupati Lombok Barat ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat ;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten;

6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain , selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
11. Dusun atau disebut nama lain adalah bagian dari wilayah kepala desa atau disebut dengan nama lain dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh pemerintah desa;
12. Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW) atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh desa .
13. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa ;
14. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK;
15. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan ;
16. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disingkat LKMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan ;
17. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial ;

18. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku ;
19. Partisipasi adalah melibatkan pihak terkait dalam menyusun perencanaan pembangunan desa;
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa adalah suatu forum pertemuan masyarakat desa yang bertujuan untuk membahas seluruh usulan kegiatan yang merupakan hasil dari proses penggalian gagasan ditingkat dusun atau rukun warga;
21. Pengelolaan/Manajemen adalah cara atau tehnik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara optimal dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki baik dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut serta pengendalian maupun dalam pelestarian pembangunan;
22. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.
23. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat yang dipasilitasi oleh pemerintah desa.
- (3) Pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (4) Hasil musyawarah dan mufakat untuk tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada kepala Desa untuk dibahas bersama BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah ditetapkan menjadi Peraturan Desa dilaporkan kepada Bupati Melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai maksud dan tujuan meliputi :

- a Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- b Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah desa;
- c Untuk mengoptimalkan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di desa;
- d Untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, pengelolaan (perencanaan pelaksanaan) pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEGIATAN

Pasal 4

Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa, merupakan mitra yang membantu Pemerintah Desa dalam :

- a. Merencanakan pembangunan yang didasarkan atas musyawarah;
- b. Menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat.

Pasal 5

- (1) Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 , mempunyai tugas masing-masing dalam membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.
- (2) Tugas Umum Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif ;
 - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif ;
 - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan
 - d. menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.

Pasal 7

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat

Pasal 8

Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ini dibantu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan (KPM).

BAB V JENIS – JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA Pasal 9

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari :

- a Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;
- b Lembaga Adat;
- c TP PKK Desa;
- d RT/RW
- e Karang Taruna ; dan
- f Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.

Pasal 10

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) / Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas :

- a menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- c melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 11

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) / Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau sebutan nama lain dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa , partisipasi , serta swadaya gotong royong masyarakat ; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 12

Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa.

Pasal 13

Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fungsi:

- a. penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat ;
- b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ; dan
- c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa.

Pasal 14

- (1) TP PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja PKK Desa ;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati ;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati ;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan ;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera ;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja ;

- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa ;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat ;
- i. melaksanakan tertib administrasi ; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Pasal 15

TP PKK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai fungsi:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK ; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Pasal 16

RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 17

RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya ;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga ;
- c. pembuatan aspirasi dan swadaya murni masyarakat ; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 18

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 19

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai fungsi:

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial ;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat ;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan ;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya ;

- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda ;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya ;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial ;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya ;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual ;
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja ; dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pasal 20

Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.

BAB VI

PERSYARATAN ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 21

Yang dapat dipilih menjadi Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa ialah Penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Penduduk Desa setempat ;
- c. Mengenal Desanya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
- d. Sehat Jasmani dan Rohani;
- e. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam membangun Desa; dan
- f. Dipilih secara musyawarah dan mufakat sesuai ketentuan yang berlaku;

BAB VII

PENETAPAN ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 22

- (1) Calon Anggota Lembaga Kemasyarakatan di desa ditetapkan secara musyawarah dan mufakat .

- (2) Musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Kepala Desa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Peserta musyawarah adalah Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita, Tokoh Masyarakat lainnya serta Warga masyarakat yang memiliki potensi dalam pemberdayaan masyarakat.
- (4) Yang dapat dipilih menjadi calon anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah peserta musyawarah.

Pasal 23

Jumlah Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan jumlah sesuai kebutuhan dengan memperhatikan luas wilayah dan jumlah penduduk desa setempat.

BAB VIII

KEPENGURUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 24

- (1) Susunan Pengurus Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari :
 - a. Ketua sebagai pimpinan dan penanggung jawab;
 - b. Sekretaris sebagai pembantu pimpinan dan penyelenggara administrasi;
 - c. Bendahara sebagai penyelenggara administrasi keuangan; dan
 - d. Ketua Bidang / seksi sebagai pembantu pimpinan dan pelaksana sesuai kebutuhan.
- (2) tata kerja Lembaga Kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan Desa.
- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (4) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali periode berikutnya.

BAB IX

TATA CARA PEMBENTUKAN PENGURUS

Pasal 25

- (1) Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan Desa dipilih dari dan oleh anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa secara langsung dalam rapat Lembaga Kemasyarakatan Desa yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan/Pengurus untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota yang termuda usianya dari anggota yang hadir atau bisa berdasarkan kesepakatan bersama.

Pasal 26

- (1) pemilihan anggota pengurus Lembaga Kemasyarakatan dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu.
- (2) Nama-nama calon pengurus terpilih dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat pengesahan.

BAB X

PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 27

Keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan Desa berhenti atau diberhentikan karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Tidak lagi bertempat tinggal di deasa yang bersangkutan;
- d. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pasal 21 ;
- e. Melalaikan tugas-tugas sebagai anggota;
- f. Melanggar sumpah / janji sebagai anggota;
- g. Tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat yang diwakilinya;

Pasal 28

- (1) Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan penggantian.
- (2) Pemberhentian anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa karena meninggal dunia dan atas permintaan sendiri diusulkan oleh Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa kepada Kepala Desa untuk mendapat pengesahan.
- (3) Pemberhentian anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa karena tidak lagi bertempat tinggal di desa yang bersangkutan, melalaikan tugas-tugasnya dan melanggar sumpah/janji sebagai anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa diusulkan oleh Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa kepada Kepala Desa untuk mendapat pengesahan;
- (4) Pemberhentian anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa karena tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat diusulkan oleh Kepala Dusun berdasarkan usul sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah penduduk yang berhak memilih dimana anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa berasal, kemudian dilanjutkan kepada Kepala Desa untuk mendapat pengesahan.

Pasal 29

- (1) Masa Jabatan keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan Desa pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berhenti atau diberhentikan.
- (2) Pergantian antar waktu anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa diambil dari unsur yang di wakili.
- (3) Mekanisme penetapan anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat tingkat Dusun.

Pasal 30

Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3) sampaikan oleh Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan melampirkan Berita Acara hasil musyawarah dan mufakat kepada Kepala Desa dan BPD.

BAB XI

HUBUNGAN DAN TATA KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 31

- (1) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan desa dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB XII

SUMBER DANA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 32

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat berasal dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des);
- c. Bagian dari DPA Kabupaten ;
- d. Bagian dari DPA Provinsi;
- e. Dana Perimbangan;
- f. Alokasi Dana Desa (ADD);
- g. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- h. Kerjasama dengan pihak ketiga.

BAB XIII

PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Camat Wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Wilayah kerjanya.
- (3) Pemerintah Desa melakukan penguatan Lembaga Kemasyarakatan dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 34

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan ;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif ;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan ;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan ;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan ;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan ;dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 35

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan ;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan ;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif ;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ;
- e. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga ;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan ; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Lembaga Kemasyarakatan di Desa seperti LKMD, PKK, RW, RT,TP PKK Karang Taruna dan dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang sudah ada sebelum berlakunya peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan peraturan daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Giri Menang Gerung
pada tanggal 10 Juli 2009
BUPATI LOMBOK BARAT

H. ZAINI ARONY

Diundangkan di Giri Menang Gerung
pada tanggal 11 Juli 2009s

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LOMBOK BARAT

Drs. H. L. SERINATA, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.195111151975121003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2009
NOMOR 4

